



## PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2023/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**BUNSARI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Warga Negara Indonesia, yang terakhir diketahui beralamat di Dusun Melati, RT. 006, Kelurahan Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULTON ANAM, S.H.,M.H kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum GERBANG INDONESIA (Sulton Anam, SH.,MH and partners) yang beralamat di Jalan Lorong Puri Cantik No.66 Rt.09 Kelurahan Began Pete - Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 6/Gbg-Jbi/SKNI/2023 tanggal 02 Juni 2023, sebagai Pemanding semula Tergugat ;

### LAWAN

**PT ARTHAASIA FINANCE**, yang berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama Ryuichi Inoue yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., dkk., masing-masing Advokat dan/asisten advokat PT. Arthaasia Finance berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 73/PDT/2023/PT JMB, tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara gugatan cidera janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia No.380211800243 tertanggal 30 Agustus 2018 yang merugikan Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi sebagai kreditur yang baik sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia No.380211800243 tertanggal 30 Agustus 2018;
5. Menyatakan perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia No. 380211800243 tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sah demi hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00113760.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan Penggugat Konvensi mempunyai hak atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu NMR 71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Mesin B093887, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093887, No. Polisi BH 8675 BM, No. BPKB M-11864287F atas nama Susi Susanti;
8. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 224.239.470,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 859.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 24 Mei 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Mei 2023 terhadap Pembanding dan Terbanding. Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 24 Mei 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT JMB



Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding (walaupun memori banding tidak menjadi kewajiban bagi pembanding pada tingkat banding), sehingga Pengadilan Tinggi menyatakan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah dibuat secara cermat, tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 24 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura/R.Bg Stb. 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, yang terdiri dari Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Elly Noer Yasmien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat 14 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Afrilindru, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun



kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ramses Pasaribu, S.H.,MH.

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

Ttd

Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Afrilindru, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp130.000,00
4. Jumlah .....Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)